



BUPATI SRAGEN

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN

NOMOR : 421 / 169 / 02 / 2008

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PLUPUH (SMA N 1 PLUPUH)

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) serta untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan Menengah Atas (SMA), perlu pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Plupuh ;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, perlu Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Plupuh ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sragen tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Plupuh (SMA N 1 Plupuh) ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

- 701
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044 / U / 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Plupuh di Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh , Kabupaten Sragen
- KEDUA : Pembiayaan Penyelenggaraan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Plupuh di Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh , Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal 15 - 9 - 2008



Tembusan :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan
Dasar dan Menengah Depdiknas Jakarta
2. Guburnur Jawa Tengah
3. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah
4. Asisten III Sekda Kabupaten Sragen
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Sragen